BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. BIDANG PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

Adapun kegiatan yang penulis kerjakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan pada Buku Pendaftaran Wajib Pajak yang terdiri dari nomor, tanggal, nama wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lokasi atau alamat wajib pajak.
2. Membantu melaksanakan sebagian tugas pada subseksi Ketetapan dan Kearsipan, antara lain yaitu menyortir, menyusunnya kembali (memisahkan yang asli untuk diserahkan kepada wajib pajak dan copynya untuk diarsipkan).
3. Memasukkan data (posting) ke dalam komputer.
4. Menyusun lampiran-lampiran yang sudah lengkap dan siap dikirimkan kepada wajib pajak.
5. Membantu memonitor Rekapitulasi Penagihan yang sudah jatuh tempo, yang dalam proses ataupun yang belum jatuh tempo.

3.2. TEKNIS PELAKSANAAN

Seksi dan sub seksi yang terlibat dalam Pengadministrasian Setoran Pajak Penghasilan adalah Seksi Penerimaan dan Sub Seksi pajak penghasilan dan di bantu oleh tiga sub seksi lainnya yaitu.

1. Seksi Penerimaan

Seksi ini dibantu oleh tiga sub seksi lain yaitu :

⇨ *Sub Seksi Keberatan PPN.*

- ⇨ *Sub Seksi Keberatan PPh.*
- ⇨ *Sub Seksi Rekonsiliasi.*
- ⇨ *Sub Seksi TUPPR*

2. Seksi Pajak Penghasilan

Seksi ini dibantu oleh tiga sub seksi lain yaitu :

- ⇨ Sub Seksi PPh Badan.
  - ♦ Sub Seksi Verifikasi.
  - ♦ Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa.
- ⇨ Sub Seksi PPh Perseorangan .
  - ♦ Sub Seksi Verfikasi.
  - ♦ Sub Seksi pengawasan Pembayaran Masa.
- ⇨ Sub Seksi PPh Pemungutan.
  - ♦ Sub Seksi Verfikasi.
  - ♦ Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa.

3.3. Pembahasan Hasil PKL

Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat di tunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak yang dipakai untuk

menambah kekayaan (pengarahan dari bagian penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees).

Didalam pajak penghasilan ada tiga tarip, yaitu:

- Untuk penghasilan sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikenakan tarip sebesar 10%.
- Untuk penghasilan antara Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- dikenakan tarip sebesar 15%.
- Untuk penghasilan lebih dari Rp. 50.000.000,- keatas dikenakan tarip sebesar 30%.

Untuk penghasilan tidak kena pajak ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk wajib pajak sebesar Rp. 2.880.000,-
- Untuk Istri sebesar Rp. 2.880.000,-
- Untuk setiap anak sebesar Rp. 1.440.000,-

Untuk penghasilan tidak kena pajak anak terbatas hanya sampai dengan tiga orang anak yang dikenakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Dalam penulisan laporan ini banyak kata-kata atau istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan, yaitu :

1. Wajib Pajak

   Yaitu orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

1. Wajib Pajak

   Yaitu orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

2. Masa Pajak

   Yaitu jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhitung, yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditentukan lain oleh mentri keuangan.

3. Badan

   Yaitu perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

4. Tahun pajak

   Yaitu jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku (masa 12 bulan sejak tanggal 1 January, sampai dengan 31 Desember).

5. Pajak yang Terhutang

   Yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu masa pajak dalam tahun pajak, dalam bagian tahun pajak.

6. Surat Paksa

   Yaitu surat perintah membayar pajak sesuai dengan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai UU no.19 tahun 1959 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa.

7. Kredit Pajak

8. Tindakan Pemeriksaan

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk mencari bahan-bahan guna perhitungan jumlah pajak yang harus di bayar.

Dasar hukum pajak penghasilan (PPh) ialah undang-undang NO. 7 tahun 1983 yang meliputi :

⇨ **Pasal 21**

1). Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetoran ke kas negara, wajib dilakukan oleh :

a Pemberi kerja yang memberi gaji, upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di Indonesia.

b Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan tetap dan pembayaran lain dengan nama apapun seimbang dengan pekerjaan dan jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara.

2). Bagian penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap masa pajak adalah bagian penghasilan yang melebihi seperduabelas dari penghasilan Tidak Kena Pajak.

3). Pada saat orang mulai bekerja atau pensiun untuk mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 7.

4). Pernyataan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 akan digunakan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah atau badan dana pensiun untuk

3). Pada saat orang mulai bekerja atau pensiun untuk mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 7.

4). Pernyataan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 akan digunakan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah atau badan dana pensiun untuk menetapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak kecuali yang baru tentang perubahan.

5). Tarif pemotongan pajak atas gaji.

6). Setiap orang yangtidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang secara benar dan tetap telah dipotong pajaknya.

7). Setiap orang yang mempunyai penghasilan lain diluar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan juga setiap orang yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi pekerjaan diharuskan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 30 dan pasal 3 undang-undang n0.6 tahun 1983.

8). Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan buku petunjuk tentang pemotongan pajak atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan dan jasa lain yang diberikan.

⇨ **Pasal 22**

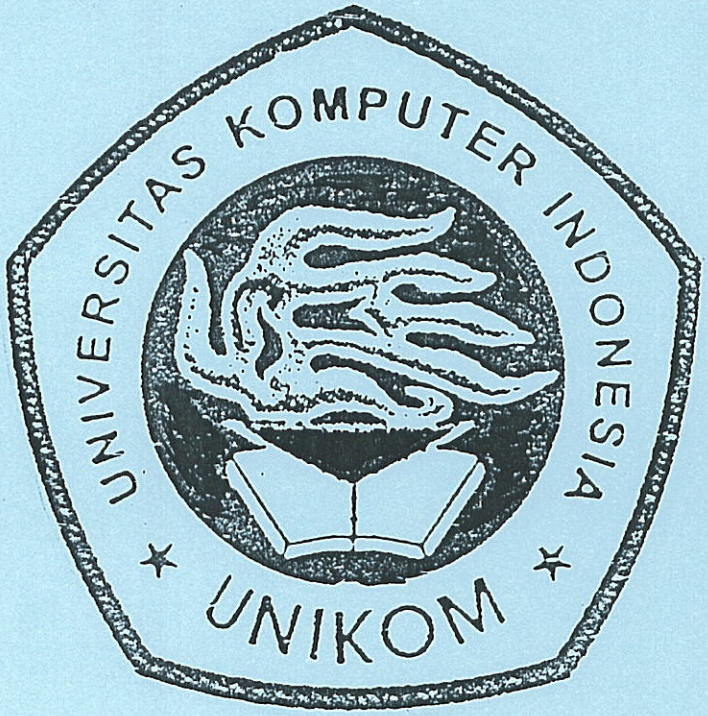
1). Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lain.

2). Dasar pemungutan dan besarnya pemungutan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan.

⇨ **Pasal 25**

1). Besar angsuran pajak dalam tahun berjalan.

2). Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak tertentu untuk setiap masa pajak diatur dengan peraturan pemerintah.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM